



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

JL. SIMPURUSIANG NO. 27 TELP. (0473) 21003 FAX. (0473) 21003
M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 497 / IX /2016

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI
PEMBINA JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI)
KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemenuhan standar pelayanan minimal Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010, perlu mengangkat Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kabupaten Luwu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 dengan susunan dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab administrator sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mengelola data Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - b. mengelola Tanda Daftar Orang Perseorangan;
 - c. mengelola Data Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
 - d. data Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK);
 - e. data Anggaran dan Standar Biaya Umum Kabupaten dan
 - f. berita – berita terkait Konstruksi di Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

10-10

Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016, dalam Dokumen
Pengesahan Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara, Kegiatan
Pengawasan Jasa Konstruksi Kode Rekening
1.20.1.20.03.35.02.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 7 September 2016

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

a.n. **BUPATI LUWU UTARA**
SEKRETARIS DAERAH,



 **ABDUL MAHFUD**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 497/IX /2016

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI
(SIPJAKI)

**SUSUNAN ADMINISTRATOR DAN BESARNYA HONORARIUM
SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI**


No.	Nama	NIP	Pangkat/ Gol.	Besar Honorarium/ Bulan
1.	ISWADY, SE	197909202010011002	Penata Muda, III/a	Rp. 600.000,-
2.	SRI WAHYUNI, S.Sos	198503192010012002	Penata Muda, III/a	Rp. 600.000,-

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

a.n.

**BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,**



 **ABDUL MAHFUD** c/